



Dinas Kesehatan

jl. dr. soetomo No 1C Slawi 52419 0283491644

<https://dinkes.tegalkab.go.id/administrator>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kesehatan

Penerbitan Rekomendasi Ijin Praktik Tenaga Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan bermaterai 10000
2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 lembar
3. foto ukuran 4 x 6 3 lembar
4. fotokopi STR dan ijazah yang masih berlaku dan dilegalisasi;
5. surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
6. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
7. rekomendasi dari organisasi profesi;
8. fotokopi Sertifikat Laik Sehat*)
9. surat pengantar dari puskesmas*)
10. surat keterangan/ijin atasan tentang diperbolehkan bekerja di luar jam dinas bagi pemohon yang sudah bekerja di tempat lain**)
11. fotokopi Surat Ijin Praktik kesatu**)
12. Keterangan : *) khusus untuk syarat praktik mandiri. **) khusus untuk permohonan SIP kedua, dan ketiga (baik praktik mandiri ataupun praktik di faskes lain).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. petugas menerima berkas permohonan dari pemohon;
2. petugas mengecek kelengkapan berkas permohonan; a. jika berkas lengkap maka petugas menerima berkas permohonan; b. jika berkas tidak lengkap maka petugas menyampaikan kekurangan dan mengembalikan berkas kepada pemohon.
3. petugas meminta pemohon menulis identitas di buku register;
4. petugas menyampaikan kepada pemohon untuk menyiapkan diri jika ada visitasi dari dinas kesehatan;
5. petugas menyampaikan kepada pemohon perkiraan selesainya rekomendasi;
6. petugas membuat rekomendasi ijin praktik nakes untuk diajukan kepada pejabat berwenang.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan

jl. dr. soetomo No 1C Slawi 52419 0283491644

<https://dinkes.tegalkab.go.id/administrator>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kesehatan

5 Hari

3 – 5 (tiga sampai dengan lima) hari jika berkas lengkap dan benar diterima oleh petugas, dan hasil visitasi (jika ada) sudah ditindaklanjuti.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Ketinggian Bangunan

Pengaduan Layanan

Tim Perijinan